

SURAT EDARAN

Kepada  
SEMUA UNIT USAHA SYARIAH  
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4992) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5477) maka perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

IV. PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, ATAU PENGGANTIAN  
PEJABAT EKSEKUTIF

Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (BUK yang memiliki UUS) kepada Bank Indonesia. Apabila berdasarkan penelitian dan penilaian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif dimaksud memiliki rekam jejak negatif, maka BUK yang memiliki UUS wajib segera membatalkan pengangkatan dan mengganti pejabat yang bersangkutan.

Dalam...

Dalam rangka penelitian dan penilaian dimaksud, Bank Indonesia dapat melakukan wawancara untuk klarifikasi dan konfirmasi guna memastikan kelayakan yang bersangkutan.

BUK yang memiliki UUS wajib menatausahakan dokumen pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pejabat Eksekutif sebagai berikut:

- a. surat keputusan Direksi BUK yang memiliki UUS atau pejabat yang berwenang mengenai pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif, berita acara serah terima jabatan sebagai Pejabat Eksekutif, dan/atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan itu;
- b. dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif yang baru sebagaimana dimaksud dalam butir I.1.c; dan
- c. dokumen dalam rangka penelitian calon Pejabat Eksekutif mencakup antara lain informasi dari tempat kerja sebelumnya dan informasi mengenai kredit atau pembiayaan macet.

2. Ketentuan angka V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### V. KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING

Permohonan izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 8 dan disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi surat persetujuan yang menyatakan bahwa BUK yang memiliki UUS dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- b. dokumen yang menunjukkan persiapan teknologi sistem informasi yang mendukung kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. daftar nama pejabat dan/atau pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan mengenai aspek syariah

terkait...

terkait kegiatan usaha dalam valuta asing disertai dengan surat keterangan atau sertifikat; dan

- d. daftar calon nasabah yang akan melakukan transaksi dalam valuta asing.

3. Diantara angka V dan angka VI disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

VA. KAJIAN RENCANA PEMBUKAAN, PERUBAHAN STATUS, PEMINDAHAN ALAMAT, DAN/ATAU PENUTUPAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH DALAM RENCANA BISNIS UNIT USAHA SYARIAH

- A. BUK yang memiliki UUS wajib menyusun kajian sebagai dasar untuk menetapkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor UUS dengan berpedoman pada Lampiran 8A. Kajian dimaksud dapat digabungkan dengan kajian pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor lainnya dari BUK yang memiliki UUS.
- B. BUK yang memiliki UUS wajib mencantumkan kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A pada lampiran rencana bisnis UUS terkait rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rencana bisnis UUS.
- C. Kajian yang merupakan lampiran rencana bisnis UUS sebagaimana dimaksud pada huruf B disampaikan pertama kali paling lambat tanggal 28 Maret 2014. Selanjutnya kajian disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana bisnis UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rencana bisnis UUS.

4. Ketentuan angka VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

VI. PEMBUKAAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

- A. PEMBUKAAN KANTOR CABANG SYARIAH DI DALAM NEGERI

Permohonan izin pembukaan KCS diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 9 disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas persiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan meliputi:
  - a. daftar aktiva tetap dan inventaris;
  - b. susunan dan struktur organisasi;
  - c. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa atau nota kesepakatan sewa menyewa gedung kantor;
  - d. foto gedung kantor dan tata letak ruangan, termasuk ruang khasanah yang menunjukkan persiapan kantor UUS beroperasi;
  - e. persiapan sumber daya manusia;
  - f. persiapan jaringan telekomunikasi; dan
  - g. formulir atau warkat yang akan digunakan dalam operasional;
2. hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS, serta tingkat kejenuhan jumlah kantor BUS dan kantor UUS; dan
3. rencana penghimpunan dan penyaluran dana paling singkat selama 12 (dua belas) bulan beserta penjelasannya.

#### B. PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH DI DALAM NEGERI

Laporan rencana pembukaan KCPS disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 11 disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. daftar...

1. daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas persiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1; dan
2. hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat tingkat kejenuhan jumlah kantor BUS dan kantor UUS, serta potensi penghimpunan dan penyaluran dana.

#### C. PEMBUKAAN KANTOR KAS SYARIAH DI DALAM NEGERI

Laporan rencana pembukaan KKS disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 11A disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas persiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1; dan
2. hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi penghimpunan dana.

#### D. PEMBUKAAN KANTOR FUNGSIONAL SYARIAH DI DALAM NEGERI

1. Jenis KFS terdiri dari KFS yang melakukan kegiatan operasional dan KFS yang melakukan kegiatan non operasional. Kegiatan operasional adalah kegiatan penghimpunan dan/atau penyaluran dana secara terbatas dengan melakukan 1 (satu) atau lebih kegiatan di bawah ini:
  - a. penerimaan nasabah;
  - b. penerimaan atau pengeluaran kas;
  - c. pemrosesan permohonan penyaluran atau penghimpunan dana; dan/atau
  - d. pemberian keputusan atas permohonan penyaluran atau penghimpunan dana.

2. Pembukaan KFS diatur sebagai berikut:
  - a. Laporan rencana pembukaan KFS yang melakukan kegiatan operasional disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 11B disertai dengan dokumen sebagai berikut:
    - 1) daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas persiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1.; dan
    - 2) rencana UUS untuk mengutamakan pemberian pembiayaan pada sektor produktif, untuk KFS yang memberikan pembiayaan.
  - b. Laporan rencana pembukaan KFS yang melakukan kegiatan non operasional disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 11B disertai dengan dokumen berupa daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas persiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1.a sampai dengan butir A.1.f.

#### E. PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR NEGERI

1. Permohonan izin pembukaan KCS atau jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17 disertai dengan dokumen sebagai berikut:

a. daftar...

- a. daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas persiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1;
  - b. hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi dan peluang pasar; dan
  - c. rencana bisnis KCS atau jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri yang melakukan kegiatan operasional paling singkat selama 12 (dua belas) bulan.
2. Salinan atau fotokopi izin pembukaan Kantor Cabang Syariah atau jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari otoritas di negara setempat disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17A.
5. Ketentuan angka VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## VII. PERUBAHAN STATUS KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

### A. PENINGKATAN STATUS KANTOR

1. Permohonan izin peningkatan status kantor UUS dari KCPS atau KKS menjadi KCS diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17B disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan KCS sebagaimana dimaksud dalam butir VI.A.
2. Laporan rencana peningkatan status kantor UUS dari KKS menjadi KCPS disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17C disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan KCPS sebagaimana dimaksud dalam butir VI.B.

### B. PENURUNAN...

## B. PENURUNAN STATUS KANTOR

1. Permohonan izin penurunan status kantor UUS dari KCS menjadi KCPS atau KKS diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17D disertai dengan alasan penurunan status dan dokumen sebagai berikut:
  - a. penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban KCS kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
  - b. surat pernyataan dari Direksi BUK yang memiliki UUS bahwa seluruh tagihan dan kewajiban KCS kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan atau dialihkan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BUK yang memiliki UUS.
2. Laporan rencana penurunan status kantor UUS dari KCPS menjadi KKS disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17E disertai dengan alasan penurunan status dan dokumen sebagai berikut:
  - a. penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban KCPS kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
  - b. surat pernyataan dari Direksi BUK yang memiliki UUS bahwa seluruh tagihan dan kewajiban KCPS kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan atau dialihkan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BUK yang memiliki UUS.

## C. PERUBAHAN...



### C. PERUBAHAN STATUS KANTOR

1. Permohonan izin perubahan status kantor UUS dari KFS menjadi KCS diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17F disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan KCS sebagaimana dimaksud dalam butir VI.A.
2. Laporan rencana perubahan status kantor UUS dari KFS menjadi KCPS disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17G disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan KCPS sebagaimana dimaksud dalam butir VI.B.
3. Laporan rencana perubahan status kantor UUS dari KFS menjadi KKS disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17H disertai dengan alasan perubahan status dan dokumen yang dipersyaratkan dalam laporan rencana penurunan status kantor UUS dari KCPS menjadi KKS sebagaimana dimaksud dalam butir B.2.
4. Permohonan izin perubahan status kantor UUS dari KCS menjadi KFS diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17I disertai dengan alasan perubahan status dan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan izin penurunan status kantor UUS dari KCS menjadi KCPS atau KKS sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.
5. Laporan rencana perubahan status kantor UUS dari KCPS menjadi KFS disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan

menggunakan...

menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17J disertai dengan alasan perubahan status dan dokumen yang dipersyaratkan dalam laporan rencana penurunan status kantor UUS dari KCPS menjadi KKS sebagaimana dimaksud dalam butir B.2.

6. Ketentuan angka VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

VIII. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

A. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR YANG MENJADI INDUK KEGIATAN USAHA UNIT USAHA SYARIAH

Permohonan izin pemindahan alamat kantor yang menjadi induk kegiatan usaha UUS diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 20 disertai alasan pemindahan alamat dan dokumen sebagai berikut:

1. daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas persiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.A.1.
2. rencana penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban kantor yang menjadi induk kegiatan usaha UUS kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
3. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar BUS dan UUS, serta tingkat kejenuhan jumlah kantor BUS dan kantor UUS.

B. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR CABANG SYARIAH DI DALAM NEGERI

1. Permohonan izin pemindahan alamat KCS dalam wilayah kota atau kabupaten yang sama dengan tempat kedudukan awal KCS diajukan oleh BUK yang memiliki

UUS...

UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 22 disertai dengan alasan pemindahan alamat dan dokumen berupa daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas persiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud pada butir VI.A.1.

2. Permohonan izin pemindahan alamat KCS ke wilayah kota atau kabupaten yang berbeda dengan tempat kedudukan awal KCS namun masih dalam 1 (satu) wilayah kantor Bank Indonesia diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 22 disertai dengan alasan pemindahan alamat dan dokumen sebagai berikut:
  - a. daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas persiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.A.1;
  - b. rencana penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban KCS kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
  - c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar BUS dan UUS, serta tingkat kejenuhan jumlah kantor BUS dan kantor UUS.

#### C. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH DI DALAM NEGERI

1. Laporan rencana pemindahan alamat KCPS dalam wilayah kota atau kabupaten yang sama dengan tempat kedudukan awal KCPS disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana

dimaksud...

dimaksud dalam Lampiran 24 disertai dengan alasan pemindahan alamat dan dokumen berupa daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas persiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.A.1;

2. Laporan rencana pemindahan alamat KCPS ke wilayah kota atau kabupaten yang berbeda dengan tempat kedudukan awal KCPS namun masih dalam 1 (satu) wilayah kantor Bank Indonesia disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 24 disertai dengan alasan pemindahan alamat dan dokumen sebagai berikut:
  - a. daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas persiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.A.1;
  - b. rencana penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban KCPS kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
  - c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang paling kurang memuat tingkat kejenuhan jumlah kantor BUS dan kantor UUS, serta potensi penghimpunan dan penyaluran dana.

#### D. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR KAS SYARIAH DI DALAM NEGERI

1. Laporan rencana pemindahan alamat KKS dalam wilayah kota atau kabupaten yang sama dengan tempat kedudukan awal KKS disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 24A disertai dengan alasan pemindahan alamat dan dokumen berupa daftar

pemenuhan...

pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas persiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.A.1;

2. Laporan rencana pemindahan alamat KKS ke wilayah kota atau kabupaten yang berbeda dengan tempat kedudukan awal KKS namun masih dalam 1 (satu) wilayah kantor Bank Indonesia disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 24A disertai dengan alasan pemindahan alamat dan dokumen sebagai berikut:
  - a. daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas persiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.A;
  - b. rencana penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban KKS kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
  - c. hasil studi kelayakan yang memuat potensi penghimpunan dana.

#### E. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR FUNGSIONAL SYARIAH DI DALAM NEGERI

1. Laporan rencana pemindahan alamat KFS yang melakukan kegiatan operasional dalam wilayah kota atau kabupaten yang sama dengan tempat kedudukan awal KFS disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 24B disertai dengan alasan pemindahan alamat dan dokumen berupa daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas persiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.A.1;

2. Laporan rencana pemindahan alamat KFS yang melakukan kegiatan operasional ke wilayah kota atau kabupaten yang berbeda dengan tempat kedudukan awal KFS namun masih dalam 1 (satu) wilayah kantor Bank Indonesia disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 24B disertai dengan alasan pemindahan alamat dan dokumen sebagai berikut:
  - a. daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas persiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.A.1;
  - b. rencana penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan/atau kewajiban KFS kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
  - c. rencana UUS untuk mengutamakan pemberian pembiayaan pada sektor produktif, untuk KFS yang memberikan pembiayaan.
3. Laporan rencana pemindahan alamat KFS yang melakukan kegiatan non operasional disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 24B disertai dengan alasan pemindahan alamat dan dokumen berupa daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas persiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.A.1.a sampai dengan butir VI.A.1.f.

#### F. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR NEGERI

1. Laporan rencana pemindahan alamat KCS atau jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana

dimaksud...

dimaksud dalam Lampiran 24C disertai dengan alasan pemindahan alamat dan dokumen sebagai berikut:

- a. daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas persiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud pada butir VI.A.1;
  - b. rencana penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan/atau kewajiban KCS atau jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
  - c. hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi dan peluang pasar.
2. Salinan atau fotokopi izin pemindahan alamat KCS atau jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari otoritas di negara setempat disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 24D.
7. Ketentuan angka IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### IX. PENUTUPAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

##### A. PENUTUPAN KANTOR CABANG SYARIAH DI DALAM NEGERI

1. Permohonan persetujuan prinsip penutupan KCS diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 29 disertai dengan alasan penutupan dan dokumen berupa penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban KCS kepada nasabah dan pihak lainnya.

2. Permohonan persetujuan penutupan KCS diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 29A disertai dengan:
  - a. dokumen yang membuktikan bahwa seluruh tagihan dan kewajiban KCS kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan atau dialihkan; dan
  - b. surat pernyataan dari Direksi BUK yang memiliki UUS bahwa seluruh tagihan dan kewajiban KCS kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan atau dialihkan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BUK yang memiliki UUS.
3. Penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban kepada kantor UUS lainnya atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lainnya.

Bukti penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban KCS kepada nasabah dan pihak lainnya dapat berbentuk:

  - a. penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah;
  - b. pengalihan pembiayaan kepada kantor UUS lainnya atau pihak lain;
  - c. neraca KCS yang menunjukkan seluruh tagihan dan kewajiban KCS kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan atau dialihkan; dan/atau
  - d. dokumen lain yang mendukung.



## B. PENUTUPAN KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH DI DALAM NEGERI

1. Laporan rencana penutupan KCPS disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 29B disertai dengan alasan penutupan dan dokumen berupa penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban KCPS kepada nasabah dan pihak lainnya.
2. Dokumen penutupan KCPS disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 29C. Dokumen penutupan antara lain:
  - a. dokumen yang membuktikan bahwa seluruh tagihan dan kewajiban KCPS kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan; dan
  - b. surat pernyataan dari Direksi BUK yang memiliki UUS bahwa seluruh tagihan dan kewajiban KCPS kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan atau dialihkan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BUK yang memiliki UUS.
3. Penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban KCPS kepada kantor UUS lainnya atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lainnya. Bukti penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban KCPS kepada nasabah dan pihak lainnya dapat berbentuk:

a. penitipan...

- a. penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah;
- b. pengalihan pembiayaan kepada kantor UUS lainnya atau pihak lain;
- c. neraca KCS; dan/atau
- d. dokumen lain yang mendukung.

C. PENUTUPAN KANTOR KAS SYARIAH DI DALAM NEGERI

1. Laporan rencana penutupan KKS disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 29D disertai dengan alasan penutupan dan dokumen berupa penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban KKS kepada nasabah dan pihak lainnya.
2. Dokumen penutupan KKS disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 29E. Dokumen penutupan KKS antara lain:
  - a. dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban KKS kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan atau dialihkan; dan
  - b. surat pernyataan dari Direksi BUK yang memiliki UUS bahwa seluruh kewajiban KKS kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan atau dialihkan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BUK yang memiliki UUS.
3. Penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban KKS kepada kantor UUS lainnya atau pihak lain.

Bukti penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban KKS kepada nasabah dan pihak lainnya dapat berbentuk:

- a. penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah;
- b. neraca KCS; dan/atau
- c. dokumen lain yang mendukung.

#### D. PENUTUPAN KANTOR FUNGSIONAL SYARIAH DI DALAM NEGERI

1. Laporan rencana penutupan KFS disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 29F disertai dengan alasan penutupan dan dokumen berupa penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan/atau kewajiban KFS kepada nasabah dan pihak lainnya.
2. Dokumen penutupan KFS disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 29G. Dokumen penutupan KFS antara lain:
  - a. dokumen yang membuktikan bahwa seluruh tagihan dan/atau kewajiban KFS kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan atau dialihkan; dan
  - b. surat pernyataan dari Direksi BUK yang memiliki UUS bahwa seluruh tagihan dan/atau kewajiban KFS kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan atau dialihkan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BUK yang memiliki UUS.

3. Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh tagihan dan/atau kewajiban KFS kepada kantor UUS lainnya atau pihak lain.

Bukti penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan/atau kewajiban KFS kepada nasabah dan pihak lainnya dapat berbentuk:

- a. penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah;
- b. pengalihan pembiayaan kepada kantor UUS lainnya atau atau pihak lainnya;
- c. neraca KCS; dan/atau
- d. dokumen lain yang mendukung.

#### E. PENUTUPAN KANTOR DI LUAR NEGERI

1. Permohonan izin penutupan KCS atau jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 29H disertai dengan alasan penutupan dan dokumen mengenai:
  - a. penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan/atau kewajiban KCS atau jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
  - b. langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka memperoleh izin dari otoritas di negara setempat.
2. Dokumen penutupan KCS dan/atau jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 29I. Dokumen penutupan dimaksud antara lain:

a. dokumen...

- a. dokumen yang membuktikan bahwa seluruh tagihan dan/atau kewajiban KCS atau jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan;
- b. surat pernyataan dari Direksi BUK yang memiliki UUS bahwa seluruh tagihan dan/atau kewajiban kantor KCS atau jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan atau dialihkan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BUK yang memiliki UUS; dan
- c. salinan atau fotokopi izin penutupan dari otoritas di negara setempat.

8. Ketentuan angka XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

XII. PENCABUTAN IZIN USAHA UNIT USAHA SYARIAH ATAS PERMINTAAN BANK UMUM KONVENSIONAL YANG MEMILIKI UNIT USAHA SYARIAH

1. Persetujuan Persiapan Pencabutan Izin Usaha

Permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha UUS diajukan oleh Direksi BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 43 disertai dengan alasan penutupan dan dokumen sebagai berikut:

- a. risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memuat keputusan mengenai penutupan UUS;
- b. rencana penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban UUS kepada nasabah dan pihak lainnya;
- c. laporan keuangan UUS terkini; dan
- d. bukti penyelesaian pajak.

2. Pencabutan Izin Usaha

Permohonan pencabutan izin usaha UUS diajukan oleh Direksi BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana

dimaksud...

dimaksud dalam Lampiran 43A disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha UUS;
- b. laporan pelaksanaan pengumuman rencana penghentian kegiatan UUS dan rencana penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban UUS dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
- c. laporan pelaksanaan penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban UUS;
- d. laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban UUS; dan
- e. surat pernyataan dari Direksi BUK yang memiliki UUS bahwa seluruh tagihan dan kewajiban UUS telah diselesaikan atau dialihkan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BUK yang memiliki UUS.

9. Ketentuan angka XIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**XIII. KEGIATAN OPERASIONAL DI LUAR HARI KERJA OPERASIONAL DAN/ATAU PADA HARI LIBUR SERTA TIDAK BEROPERASI PADA HARI KERJA**

Laporan rencana UUS dan/atau sebagian kantor UUS untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional atau pada hari libur atau tidak beroperasi pada hari kerja disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 45.

10. Lampiran 7, Lampiran 10, Lampiran 12, Lampiran 13, Lampiran 14, Lampiran 15, Lampiran 16, Lampiran 18, Lampiran 19, Lampiran 21, Lampiran 23, Lampiran 25, Lampiran 26, Lampiran 27, Lampiran 28, Lampiran 30, Lampiran 31, Lampiran 32, Lampiran 33, Lampiran 34, dan Lampiran 44 dihapus.

11. Di antara angka XIV dan XV disisipkan 1 angka, yakni angka XIVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

XIVA. LAIN-LAIN

- A. Pelaksanaan pembukaan, pemindahan alamat, perubahan status, dan penutupan KFS dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS secara *offline* setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya selama belum dapat dilaporkan secara *online* melalui laporan kantor pusat bank umum.
- B. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 45A.
- C. Lampiran dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDY SETIADI

KEPALA DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH